



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Concong Luar, 29 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Datuk Lasmana, RT.002 RW.001, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AKMAL, S.H, dan RAPOTAN SIREGAR, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara “**AKMAL, S.H & REKAN**” yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 38/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 13 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nipah Panjang, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Agen Bot, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT.002 RW.006, (Plabuhan Simpang Kiri Concong), Kelurahan Tembilahan kota, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas suka sama suka pada Hari Selasa 05 Desember 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0077/04/XII/2017 yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Concong pada Tanggal 05 Desember 2017
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Tergugat memiliki dua istri dan Penggugat adalah istri kedua Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Datuk Lasmana RT.002/RW.001 Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selama 10 Hari,
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Pindah ngontrak Rumah sendiri sampai berpisah di jalan. Harapan Baru RT.-/RW- Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak, yang masih diasuh oleh Penggugat yang bernama **Anak**;
7. Bahwa semenjak Setahun setelah menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai Perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat bersikap egois mau menang sendiri.
 - Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan dan kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat.
 - Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat.
 - Tergugat dan Penggugat sering Ribut dan bertengkar masalah Kecil jadi besar
 - Tergugat temperamen dan pernah mengikat tangan
 - Tergugat dan Penggugat sudah Merasa tidak ada Kecocokan lagi dalam menjalani hubungan Rumah tangga.
8. Bahwa sekira pada bulan Mei tahun 2021 bertepatan seminggu setelah lebaran dimana pada waktu itu terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat Pergi kerumah istri Pertama Tergugat, tetapi istri pertama Tenggugat diam dan cemberut kepada Penggugat sehingga Penggugat Bertanya **kenapa kamu cemberut tidak senang ya** kemudian istri pertama Tenggugat mengadu kepada Tergugat dengan menagis-nangis bahwa kalau Penggugat datang kerumahnya dengan marah-marah, akhirnya Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat hingga penggugat datang menyusuli Tergugat di tempat kerja dan disitulah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat main tangan dan memukul Penggugat;
9. Bahwa setelah terjadi pertengkaran Penggugat langsung menuju Polres INHIL untuk membuat pengaduan untuk di pulangkan keorang tuanya, Petugas kepolisian menasehati dan memberikan saran agar Penggugat kembali di musyawarah kekeluargaan kepada Tergugat ,
10. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat akhirnya memutuskan untuk pulang kampung sendiri di Alamat orang tua Penggugat Jalan Datuk Lasmana RT.002/RW.001 Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Hingga sampai saat ini tidak ada jalan untuk Penggugat dan Tergugat kembali lagi dan Penggugat merasa tidak ingin melanjutkan lagi hubungan rumah tangga dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, dimana pada waktu itu kembali terjadi perselisihan dan Pertengkaran dengan masalah yaitu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan selama satu minggu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertegur sapa dalam satu rumah, karena sudah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan sudah tidak cukup sabar untuk bertahan Penggugat berkesimpulan untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga Gugatan Cerai ini diajukan ke pengadilan Agama Tembilahan;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan awal Januari 2022 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan menyerahkan buku nikah sekaligus mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dengan kejadian Tersebut Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi untuk bersatu dalam mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
13. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menemui keluarga Tergugat namun tidak pernah menemui hasil.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/04/XII/2017 Tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Datuk Laksamana, RT. 02, RW. 01, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 05 Desember 2017 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Datuk Lasmana, RT. 02, RW. 01, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Harapan Baru, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat bersifat temperamen sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat bersifat temperamen sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat bersifat temperamen sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2017 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersifat temperamen sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2017 dan tercatat secara resmi di KUA

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam Akta Nikah Nomor 0077/04/XII/2017;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Datuk Lasmana, RT. 02, RW. 01, Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Harapan Baru, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersifat temperamen sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat bersifat temperamen sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشبه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami **Amry Saputra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)